

Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang

Eka Purnama Sari, Muhammad Yafiz

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Email : 1epurnamasari705@gmail.com, 2muhammadyafiz@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Abstrak : Penelitian ini mengkaji bagaimana pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Deli Serdang . Metode yang digunakan dalam riset ini adalah Kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library*) dengan cara membaca, memahami serta menganalisis. Data primer diperoleh dari jurnal-jurnal dan beberapa sumber bacaan buku, dan data sekunder diperoleh dari internet atau website-website resmi. Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD pada instansi pelaksana berupa: Pembentukan DPRD Fitting: Dewan, Kelompok Politik, Komite, Dewan Kehormatan (BKD), Legislatif, Dewan Pertimbangan. Mengawasi langsung program di tempat untuk melihat apakah ada penyimpangan. Menilai laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD dan pemantauan APBD sebagai sumber untuk merekam upaya masyarakat baik selama dan di luar hibernasi dan menilai pelaksanaan program yang didanai APBD.

Kata Kunci : Pengawasan, APBD, DPRD

Abstract : *This study examines how the supervision of the regional revenue and expenditure budget in Deli Serdang district. The method used in this research is qualitative, data collection techniques through literature study (library) by reading, understanding and analyzing. Primary data was obtained from journals and several sources of reading books, and secondary data was obtained from the internet or official websites. The results of this study are the implementation of the DPRD's supervisory function*

on the implementation of the APBD in implementing agencies in the form of: Formation of DPRD Fittings: Council, Political Groups, Committees, Honorary Council (BKD), Legislative, Advisory Council. Directly supervise the program in place to see if there are deviations. Assessing the accountability reports of APBD implementers and APBD monitoring as a source for recording community efforts both during and outside of hibernation and assessing the implementation of APBD funded programs.

Keywords : *Supervision, APBD, DPRD.*

PENDAHULUAN

UUD 1945 mengatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat dari rakyat, berpedoman pada kebijaksanaan musyawarah/perwakilan dan berpegang pada prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kebijaksanaan rakyat dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk Kongres Rakyat, Kongres Rakyat, dan Kongres Rakyat daerah yang dapat mencari dan menyerap nilai-nilai demokrasi dan keinginan rakyat. Berjuang untuk memenuhi kepentingan daerah, tuntutan pembangunan nasional dan penghidupan nasional. Untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, perlu dibentuk badan perwakilan negara bersama-sama dengan pemerintah negara bagian sebagai organisasi pemerintahan negara sehingga dapat mengawasi dan mengurus urusan dan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi sebuah kewajiban NKRI.

Pada Pengawasan, pedoman DPRD dan peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam proses pengawasan. Bentuk pengawasan lainnya adalah evaluasi pelaksanaan peraturan daerah oleh instansi pemerintah. Sebagai lembaga politik, DPRD memiliki pengawasan politik yang tercermin dari hak DPRD untuk bertanya, meminta keterangan, dan bertanya. DPRD selalu mengalami perubahan yang berawal dari lingkungan, hal tersebut membuat DPRD menjadi semakin baik, efisien, kompetitif, mudah beradaptasi dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuannya.

Adapun fungsi manajemen penting yang memsuport kemudahan program pembangunan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Peran monitoring ialah mendeteksi berbagai anomali yang mungkin terjadi di hulu. Dari ungkapan di atas, untuk mewujudkan pengelolaan usaha yang baik dan bersih perlu memperhatikan fungsi pengawasan. Bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

adalah pengawasan politik, khususnya pengawasan legislatif (DPRD) terhadap pemerintahan (kepala daerah dan perangkat daerah). Karena MPR adalah organisasi politik, maka sifatnya strategis daripada pengawasan teknis atau administratif. Berdasarkan peran, tanggung jawab, wewenang, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan kabupaten/kota dapat mengembangkan perannya dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan kota yang baik.

TINJAUAN TEORITIK

Alfines tunggal, (2013). Kajian ini meliputi pelaksanaan pemantauan anggaran Kabupaten Sleman dengan memasang peralatan, pemantauan langsung serta melihat apakah terjadi penyelewengan, pencatatan suara rakyat, dan pertanggungjawaban anggaran serta menjelaskan evaluasinya. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran sebagai Evaluasi Program yang Dibiayai, Partisipasi Aktif dalam Pembahasan APBD, menghubungkan dengan tahun sebelumnya dan Evaluasi Hasil Terkait Program. DPR sendiri memiliki beberapa masalah yang dapat dibagi menjadi dua kategori berikut dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

- 1) Faktor internal.
 - a. Kurangnya keahlian legislator tertentu yang akan diaudit.
 - b. komite pengembangan sumber daya manusia yang beragam
 - c. komunikasi mungkin tidak sejalan dengan faksi lain.
- 2) Faktor eksternal yaitu
 - a. proyek dan pimpinan proyek sulit dan lambat ditemukan,
 - b. suplemen data. Melihat fakta-fakta di atas, penting bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memberikan pelatihan terkait tugasnya dan mengunjungi perusahaan untuk memeriksa kecurangan.

Sari Arlina Nasution (2013). Hasil kajian ini, DPRD Kabupaten Deli Serdang bekerja paling baik dalam evaluasi APBD 2009. Singkatnya, usaha yang dilakukan sangat tepat dan daya tanggap, serta efektivitas.

Alma Azahra, dkk (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Hal ini juga dapat diimplementasikan di kebijakan, program, proyek dan tingkat lokal. Gelar ini berdasarkan

kepentingan politik dan strategisnya. Sama halnya dengan fungsi pengawasan umum, fungsi (DPRD) ialah tindakan yang tepat untuk menentukan apakah suatu badan publik tuntas atau tidak.

Tujuan pengawasan ini dilakukan oleh pemerintahan. Ketika DPRD menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah. Adapun penyebabnya pemantauan ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang naik setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini memakai metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library*) dengan cara membaca, memahami serta menganalisis. Data primer diperoleh dari jurnal-jurnal dan beberapa sumber bacaan buku, dan data sekunder diperoleh dari internet atau website-website resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan DPRD

Yaitu pengawasan terhadap undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diatur Pasal 32, 42 (1) (c) UU 2004, Yaitu mengawasain berjalannya pelaksanaan PEMDA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan, APBD, dan pemerintah melakukan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah dan kerjasama secara global. Jenis perawatan:

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung
2. Pengawasan preventif dan opresif
3. Pemantauan internal dan eksternal

Adapun pengawasan dapat diklasifikasikan dengan dilihat dari bidang pengawasannya yaitu :

1. Budgetary control
2. Cost control
3. Inventory control
4. Production control

5. Kontrol kualitas
6. Pemeriksaan pemeliharaan
7. Kontrol kuantitas

Serta menurut PERPU No. 1 Tahun 1989 disebutkan berbagai bentuk pengawasan. Untuk berbagai perwalian berdasarkan Instruksi Presiden. adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan terlampir
2. Fungsi monitor
3. Pemantauan komunitas
4. Kontrol legislatif

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD pada hakikatnya ialah alat politik yang digunakan untuk menaikkan pelayanan publik daerah serta keperluan warga negara. Sebab itu, DPRD menggambarkan keinginan yang sebenarnya sesuai dengan kemampuan daerah dan masyarakat masing-masing. Sebab Penganggaran untuk menjalankan pedoman dan kebijakan pemerintah daerah tidak terlepas dari kemampuan anggaran untuk berhasil sebagai penyelenggara pelayanan nasional. Maka esensi dari APBD adalah daerah. kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dalam ruang lingkup otonomi.

APBD memiliki beberapa fungsi yang dikelompokkan ke dua fungsi, yaitu, beberapa fitur sebagai fitur kebijakan keuangan.

1. Jika kebijakan pajak diperiksa, fungsi APBN:
 - a. Fungsi penugasan
 - b. Fungsi distribusi.
 - c. Fungsi stabilitas
 - d. Fungsi perencanaan
 - e. Otoritas
 - f. Pengawasan
2. Ketika dilihat dari halaman manajemen fungsi APBD:
 - a. Pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan misinya pada periode berikutnya.
 - b. Sarana pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

- c. Mengevaluasi sejauh mana kemajuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang direncanakan.

C. Peran DPRD Dalam Pengawasan APBD Kabupaten Deli Serdang

Agar tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, semua anggota masyarakat harus terlibat secara aktif dan proaktif. Dalam hal ini pengaturan social sangat perlu untuk mengontrol pelaksanaan anggaran, yang membuat anggaran sesuai pada anggaran daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam pelaksanaan APBD perlu dibangun kerjasama dengan masyarakat setempat yang diwakili oleh DPRD.

Menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Deli Serdang berbentuk sebagai berikut:

1. Pemasangan Perangkat DPRD

Untuk lebih efektifnya pelaksanaan kegiatan tersebut, DPRD telah membangun perangkat yang terdiri dari sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan
 - b. fraksi
 - c. Panitia Panitia
 - d. Badan Kehormatan Dewan (BKD)
 - e. hukum setempat
 - f. Dewan Penasehat
2. Memantau secara langsung program-program di lapangan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan.
 3. Catatan aspirasi persekutuan
 4. Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD
 5. Memantau APBD sebagai sumber untuk menilai pelaksanaan Program yang dibiayai APBD
 6. Partisipasi aktif dalam RAPBD dan diskusi sinkronisasi Dan korelasinya dengan APBD dan evaluasi tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Yaitu pada instansi pelaksana berupa: Pembentukan DPRD Fitting: Dewan, Kelompok Politik, Komite, Dewan Kehormatan (BKD), Legislatif, Dewan Pertimbangan. Mengawasi langsung program di tempat untuk melihat apakah ada penyimpangan. Menilai laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD dan pemantauan APBD sebagai sumber untuk merekam upaya masyarakat baik selama dan di luar hibernasi dan menilai pelaksanaan program yang didanai APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma Azahra, dkk. , Peran DPRD dalam Pengawasan dan Hambatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Volume 5, Edisi 3 tahun 2021.
- Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Lembaga Negara
<http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertianfungsiuntungapbnapbd.html>. Diperoleh 17 Maret 2022
- Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta 2002
- Nul Hakim Bawon, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, CERMIN: JURNAL PENELITIAN Volume. 3 Nomor. 2 Desember 2019.
- Sari Arlina Nasution, Evaluasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPRD Provinsi Deriseldan Periode 2004-2009. Medan Area (Medan 2014)
- Tunggal Alfinas, Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman, 2013.